



PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO

PONO
ROGO
HEBAT



KUA

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

2023

**BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 7 TAHUN 2022

NOMOR : 180/03/NOKES.DPRD/VIII/2022

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2022

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : **7** TAHUN 2022

NOMOR : 180/ **03** /NOKES.DPRD/VIII/2022

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO

TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua. Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

Jabatan : Bupati Ponorogo

Alamat Kantor : Jl. Aloon Aloon Utara No. 9 Ponorogo

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : SUNARTO, S.Pd

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo

Alamat Kantor : Jl. Aloon Aloon Timur No.29 Ponorogo

b. Nama : DWI AGUS PRAYITNO, S.H, M.Si

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo

Alamat Kantor : Jl. Aloon Aloon Timur No.29 Ponorogo

c. Nama : H. MISERI EFENDI, S.H, M.H

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo

Alamat Kantor : Jl. Aloon Aloon Timur No.29 Ponorogo

d. Nama : ANIK SUHARTO, S.Sos

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo

Alamat Kantor : Jl. Aloon Aloon Timur No.29 Ponorogo

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Ponorogo, 08 AUG 2022

PIHAK KEDUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO




SIWARTO, S.Pd.
KETUA


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.
WAKIL KETUA


H. MISERTEFENDI, S.H., M.H.
WAKIL KETUA


ANIK SUHARTO, S.Sos.
WAKIL KETUA

PIHAK KESATU,
BUPATI PONOROGO




H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 7 TAHUN 2022
NOMOR : 180/03/NOKES.DPRD/VIII/2022
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	4
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	12
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	12
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	15
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	17
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	17
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	21
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	26
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	27
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 ...	32
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	33
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	33
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	36



BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	38
	6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	38
	6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	40
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	43
	7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	43
	7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	45
	7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	46
BAB VIII	PENUTUP	49



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi 2017-2021	24



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	3.1 Sasaran dan Asumsi Makro Nasional 2022-2024	20
	3.2 Nilai PDRB dan Distribusi Presentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021	21
	3.3 Rata-Rata Nilai Inflasi Tahun 2017-2021 Kabupaten Ponorogo	25
	4.1 Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 .	32
	5.1 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	37
	6.1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	42



**PONO
ROGO
HEBAT**

**“PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR, PARIWISATA DAN
PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN KESEHATAN,
YANG DIDUKUNG PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
GUNA MEMPERKUAT EKONOMI LOKAL”**

KUA 2023

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini mendorong kita untuk mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan serta berwibawa. Tata pemerintahan yang demokratis menekankan bahwa lokus dan fokus kekuasaan itu tidak hanya berada di eksekutif dan legislatif saja, melainkan beralih terpusat pada tangan rakyat, atau dengan kata lain bahwa demokrasi dalam tata pemerintahan itu berwujud "*Control Of Government By The Governed*" artinya bahwa pemerintahan bisa bertindak demokratis jika peran kontrol yang dilakukan rakyat dijalankan secara maksimal, proporsional, konstitusional dan bertanggungjawab. Didalam konsep pemerintahan yang modern dan demokratis hampir tidak mungkin manajemen demokrasi pemerintahannya bisa dijalankan tanpa kontrol dalam dari rakyat.

Berpijak pada pola pikir tersebut, maka sudah sewajarnya apabila kita semua seluruh komponen pemerintahan Kabupaten Ponorogo bersama-sama satu persepsi menuju pada konsep tata pemerintahan yang baik. Terlebih lagi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lebih memungkinkan kita dapat berbuat lebih banyak dalam mewujudkan konsep tersebut.

Salah satu unsur terpenting dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam pemerintahan daerah adalah sistem pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari sistem perencanaan, sistem anggaran, sistem akuntansi, sistem perbendaharaan dan sistem pertanggungjawaban keuangan yang semuanya merupakan satu sistem yang tidak terpisahkan didalam mendukung program



pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Berbicara masalah sistem pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ponorogo pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Mencermati permasalahan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang belum usai,



serta terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) yang merupakan salah satu penyakit hewan menular akut yang menyerang sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi, hal ini tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun berdampak pada sektor perekonomian masyarakat pada umumnya dan tentunya pada keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai dan diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah tersebut.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga harapan masyarakat dapat diwujudkan dan diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah daerah.

Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 50 Tahun 2022, difokuskan pada **"Pembangunan infrastruktur dasar, pariwisata dan peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan, yang didukung penguatan kelembagaan masyarakat guna memperkuat ekonomi lokal"**. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perencanaan yang sistematis dan



berkesinambungan serta dilaksanakan oleh seluruh komponen dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien maka pembangunan yang dilaksanakan harus sinergi dengan pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten tentunya didalamnya terdapat rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2023 berisi rencana pembangunan daerah selama satu tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya daerah yang dimiliki.

Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2023 adalah untuk :

1. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah tahun 2023 sebagai dasar pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2023 yang akuntabel , efektif, dan efisien guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan.



1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Dasar Hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 74);
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009, tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 418);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai



- Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1511);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
 37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
 40. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 5);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);



44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
46. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 50)



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kerangka ekonomi makro daerah nantinya diproyeksikan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di tahun 2023 berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo. Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang ditujukan bagi upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan disertai dengan adanya pemerataan antar masyarakat di semua wilayah. Kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh antara lain mencakup perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan peran sumber-sumber ekonomi terutama sektor sekunder dan tersier, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, serta peningkatan hubungan regional antar daerah yang memberikan dampak ganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah.



Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Ponorogo tidak terlepas dari perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Disisi lain, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang terbatas dalam pengendalian ekonomi daerah khususnya kebijakan fiskal dan moneter yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kondisi ekonomi daerah tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan global. Perkembangan ekonomi global juga mempengaruhi terhadap perekonomian lokal terutama membanjirnya produk-produk luar negeri dalam pasar lokal, melemahnya nilai tukar rupiah dan naiknya harga minyak dunia.

Searah dengan kondisi aktual dan dinamika perekonomian yang ada, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada tahun anggaran 2023 menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan tema "***Pembangunan infrastruktur dasar, pariwisata dan peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan, yang didukung penguatan kelembagaan masyarakat guna memperkuat ekonomi lokal***".

Sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan dan utamanya fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat, Kabupaten Ponorogo memiliki visi tahun 2021-2026 yaitu Kabupaten Ponorogo HEBAT (*Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa*) yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut,

Harmonis : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tentram, damai, rukun, serasi dan selaras.



- Elok : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan luar Ponorogo.
- Bergas : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerda dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.
- Amanah : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.
- Takwa : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Ponorogo terkini, maka asumsi dasar arah kebijakan ekonomi dan pembangunan Tahun Anggaran 2023 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi Melalui Reformasi Pertanian, Pengembangan Pariwisata, Seni budaya dan Pengembangan Usaha Mikro;
2. Penataan Kawasan strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif;
3. Peningkatan Hak Dasar Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Adil serta pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Nilai-nilai Agama dan Budaya secara gotong royong;
5. Peningkatan Pengelolaan Infrastruktur Strategis, Perumahan, Permukiman dan Penataan Kawasan;
6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban.

Periode Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun ketiga yang mulai terlepas dari tekanan dan dampak COVID-19. Periode ini sekaligus merupakan tahun kunci pemulihan dan peningkatan ekonomi. Penyusunan strategi dan arah kebijakan ekonomi daerah ini



menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai target dari tujuan dan sasaran atas visi misi yang telah ditetapkan.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo meliputi 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Pendapatan Transfer; dan 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini sudah semestinya dikelola dengan bijaksana agar dapat mencapai tujuan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 masih dipengaruhi oleh sumber-sumber penerimaan fiskal dari Pemerintah Pusat. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal



telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2023 dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengalokasian anggaran belanja benar-benar dilakukan secara cermat sesuai dengan prioritas anggaran yang mengacu pada dokumen perencanaan daerah dengan semangat efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan arah kebijakan keuangan daerah dengan terbatasnya penerimaan fiskal dari pemerintah pusat, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Total Pendapatan Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.342.583.769.209,00;
- b. Belanja Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.506.653.697.119,00;
- c. Selisih *defisit* antara proyeksi pendapatan dan belanja adalah sebesar Rp164.069.927.910,00.

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; dan
2. Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2023 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2021 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Ponorogo, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut :

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Pemulihan ekonomi global terhadap penyebaran virus Covid-19 terus berlanjut. Beberapa negara telah menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi yang membaik, namun disisi lain, beberapa negara juga masih menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi. Perekonomian global yang membaik dipengaruhi oleh keberhasilan penanganan Covid-19 efektif dan kebijakan dalam bidang kesehatan dan ekonomi yang tersinkronisasi. Dengan adanya pandemi Covid-19 tersebut berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, keamanan, budaya, dan berbagai sektor lain. Disisi lain, dampak yang ditimbulkan sepertinya sangat luas dan dalam sehingga efeknya masih terasa sampai sekarang. Bukan hanya menciptakan perilaku kehidupan normal yang baru, Covid-19 juga



menciptakan efek kekhawatiran dan ketakutan yang sulit hilang, dampak ketakutan ini dikenal dengan istilah *scarring effect*.

Scarring effect mengakibatkan proses pemulihan ekonomi cenderung berjalan halus (*smooth*) dan terkesan lambat, tidak secepat yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sudah pulih pada tahun 2021, ternyata sampai dengan pertengahan tahun 2022 masih tertatih-tatih. Bahkan sejak awal tahun 2022, ekonomi global dan nasional mendapat tekanan baru yang semakin memperberat langkah pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19. Perang Rusia – Ukraina telah menghilangkan harapan percepatan perbaikan dan pemulihan ekonomi Covid-19. Bahkan International Monetary Fund (IMF) menyebut perang Rusia – Ukraina sebagai “pengganggu pemulihan global (*disrupted global recovery*)”. Perang Rusia – Ukraina yang terjadi di masa Covid-19 mengakibatkan kinerja perekonomian semakin berat. Akibat yang semakin membesar, masyarakat dan pelaku industri takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya sehingga proses produksi mengalami penurunan dan para pelaku industri akan cenderung untuk menunda ekspansi usahanya sehingga tidak ada penciptaan lapangan kerja baru yang dapat menambah pendapatan masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa juga akan mengerek inflasi ke tingkat yang lebih tinggi. Kenaikan inflasi di tengah kondisi kontraksi ekonomi akan bermuara pada kondisi *stagflasi*, yaitu kenaikan harga yang terjadi di tengah penurunan daya beli masyarakat, suatu kondisi yang sangat ditakuti oleh seluruh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan moneter yang efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Mencermati dinamika perekonomian global di tahun 2022 dan prospek perekonomian ke depan, diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pada tahun 2023 di kisaran 5,5 – 6,3 persen. Namun, apabila Indonesia segera dapat melepaskan diri dari pandemi Covid-19 dan berbagai upaya *countercyclical* yang ditempuh dapat berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju



normal secara bertahap dalam periode 2022-2024. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**. Sedangkan untuk Arah Kebijakan Pemerintah Tahun 2023 adalah :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (Respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan
7. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy



Secara umum, pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan *countercyclical* dengan tetap berkelanjutan. Pembangunan dalam jangka menengah difokuskan untuk mendukung pemulihan sekaligus secara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari *middle income trap* menuju Indonesia Maju di tahun 2045. Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Sasaran dan Asumsi Makro Nasional 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024
	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%, <i>yoy</i>)	5,4-6,0	5,5-6,3	5,5-6,5
Inflasi (%, <i>yoy</i>)	2,0-4,0	1,5-3,5	1,5-3,5
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%, rata-rata)	5,98-8,07	5,82-8,16	5,67-8,24
Nilai Tukar (USD/IDR): average	13.900-14.700	13.900-14.850	13.900-15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia/ ICP (USD per barel)	60-70	60-70	60-70
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	636-735	570-735	534-722
Lifting Gas (BOE/hari)	1.232-1.341	1.223-1.336	1.228-1.324

Sumber: Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BI, SKK Migas, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, sasaran dan asumsi makro nasional tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,5-6,3 persen;
2. Inflasi diperkirakan berada dalam kisaran 1,5-3,5;
3. Rata-rata suku bunga SBN 10 Tahunan diperkirakan sebesar 5,82-8,16%;
4. Rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 13.900-14.850 (USD/IDR);
5. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada kisaran 60-70 USD per barel;
6. Lifting Minyak Bumi diperkirakan 570-735ribu barel per hari;
7. Lifting Gas diperkirakan 11.223-1.336 ribu barel per hari.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBD, Pendapatan Kabupaten Ponorogo terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

3.2.1. PDRB Per Kapita

Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Nilai PDRB dan Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 - 2021 secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Nilai PDRB dan Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 – 2021

No	Lapangan Usaha	PDRB Seri 2010 Kabupaten Ponorogo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
		2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.156.097,10	29.15	5.393.190,40	28.13	5.491.412,80	26.81	5.679.069,70	27.68	5.774.065,40	27.04
2	B. Pertambangan dan Penggalian	397.229,00	2.25	435.545,80	2.27	457.579,10	2.23	437.429,60	2.13	453.306,40	2.12
3	C. Industri Pengolahan	1.242.805,10	7.03	1.376.313,10	7.18	1.502.801,90	7.34	1.555.910,20	7.58	1.715.465,30	8.03
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	14.725,20	0.08	15.949,50	0.08	17.451,80	0.09	17.162,90	0.08	17.912,50	0.08
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.944,40	0.09	17.137,90	0.09	18.339,70	0.09	19.184,30	0.09	20.801,20	0.10
6	F. Konstruksi	1.740.233,50	9.84	1.895.537,20	9.89	2.036.225,40	9.94	1.905.291,00	9.29	1.963.344,40	9.20
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.012.137,70	17.03	3.374.779,80	17.60	3.681.754,00	17.97	3.555.785,80	17.33	3.792.545,70	17.76

No	Lapangan Usaha	PDRB Seri 2010 Kabupaten Ponorogo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
		2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
8	H. Transportasi dan Pergudangan	307.726,40	1.74	343.075,30	1.79	383.903,50	1.87	364.786,10	1.78	413.113,60	1.93
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	550.507,30	3.11	609.893,50	3.18	673.677,10	3.29	619.789,10	3.02	667.521,70	3.13
10	J. Informasi dan Komunikasi	1.233.534,70	6.97	1.322.198,90	6.90	1.445.537,70	7.06	1.554.972,80	7.58	1.661.305,70	7.78
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	579.763,80	3.28	627.109,20	3.27	659.632,70	3.22	666.949,70	3.25	693.244,90	3.25
12	L. Real Estate	433.786,90	2.45	487.651,90	2.54	532.398,60	2.60	536.172,70	2.61	547.862,30	2.57
13	M,N. Jasa Perusahaan	78.823,30	0.45	88.493,40	0.46	97.064,30	0.47	90.793,60	0.44	93.789,60	0.44
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	932.620,30	5.27	1.032.585,30	5.39	1.126.317,20	5.50	1.149.198,00	5.60	1.151.705,70	5.39
15	P. Jasa Pendidikan	1.513.718,00	8.56	1.627.859,10	8.49	1.778.396,40	8.68	1.826.539,50	8.90	1.813.096,10	8.49
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	136.795,40	0.77	149.799,80	0.78	165.076,70	0.81	180.569,80	0.88	194.075,60	0.91
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya	343.972,10	1.94	377.105,10	1.97	416.179,20	2.03	353.772,60	1.72	376.851,90	1.77
Produk Domestik Regional Bruto		17.690.420,20	100.00	19.174.225,20	100.00	20.483.748,00	100.00	20.513.377,30	100.00	21.350.008,00	100.00
PDRB Tanpa Migas		17.690.420,20	100.00	19.174.225,20	100.00	20.483.748,00	100.00	20.513.377,30	100.00	21.350.008,00	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo 2017 – 2021

Sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Ponorogo tahun 2021 yaitu sebesar 27,04%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda berkontribusi sebesar 17,76% dan selanjutnya sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 8,03%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo menunjukkan pertumbuhan positif, yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun. Di samping sebagai penyumbang terbesar pada pembentukan PDRB, lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angkatan kerja disamping lapangan usaha kategori industri pengolahan, dan lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mulai berkembang, maupun lapangan usaha kategori lainnya yang terus tumbuh. Proses industrialisasi yang didukung sektor pertanian yang kuat, masih berada pada tahap awal, namun menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Secara struktural tampak pada upaya memberikan nilai tambah pada produk-produk pertanian yang sebagian besar terkait dengan




sektor industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan serta pasca panen yang memerlukan pemanfaatan teknologi dan kesiapan SDM.

3.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 tumbuh sebesar 3,19 persen. Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan ekonomi di semua sektor. Lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,09 persen, diikuti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,23 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 6,67 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo cukup signifikan terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan didorong adanya peningkatan aktivitas bidang transportasi darat karena mobilitas penduduk dan jasa pengiriman barang. Sementara pertumbuhan ekonomi pada Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang cukup tinggi didorong adanya volume produksi air bersih dari penyedia air bersih cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo secara makro dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo 2017 – 2021

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo mengalami fluktuasi dan pada tahun 2017-2021. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo berada di bawah tingkat pertumbuhan Provinsi Jawa Timur, namun berada di atas pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia pada tahun 2017 hingga 2018, sedangkan pada tahun 2019 – 2021, pertumbuhan ekonomi kabupaten Ponorogo lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi Jawa Timur. Perekonomian Kabupaten Ponorogo cenderung didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dimana kinerja sektor ekonomi tersebut bersifat sangat rentan terhadap kondisi lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo bersifat cukup dinamis. Berkembangnya lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang kuat akan memberikan landasan bagi pengembangan industri berbahan baku komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga menghasilkan produk lokal yang bernilai tinggi sekaligus meningkatkan volume perdagangan secara simultan diikuti pengembangan lapangan usaha kategori yang lain.



3.2.3. Laju Inflasi

Perkembangan laju Inflasi Tingkat Produsen Kabupaten Ponorogo cukup fluktuatif, berada pada level 2%-5%. Pada tahun 2017 Inflasi Tingkat Produsen berada pada angka 2,26% dan terus meningkat sampai pada tahun 2017 dengan angka 4,78%. Pada tahun 2018 tingkat Inflasi Tingkat Produsen mulai menurun sampai dengan tahun 2021 dengan angka 0,09%. Rata-rata laju Inflasi Tingkat Produsen tahun 2017 - 2021 adalah sebesar 2,26% dan lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Timur yang mencapai 2,32%. Namun masih diatas rata-rata Nasional. Pada tingkat ini usaha-usaha baru di Kabupaten Ponorogo akan terus tumbuh sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Ponorogo selama tahun 2017 – 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Rata-Rata Nilai Inflasi Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Ponorogo

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
1	Ponorogo	4,78	2,71	2,20	1,54	0,09	2,26
2	Jawa Timur	4,04	2,86	2,12	1,44	0,69	2,32
3	Nasional	2,14	1,73	1,63	1,68	1,87	1,74

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara *transparan*, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah; *Efisien*, yaitu memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal; *Efektif*, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta *akuntabel*, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Ponorogo lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada Tahun 2023 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Ponorogo. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

4.1.1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun anggaran 2023 pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun anggaran 2023 diarahkan pada:



- 1) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :
 - (a) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
 - (b) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD;
 - (c) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat;
 - (d) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah;
 - (e) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi



daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

- 3) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah pada sektor-sektor penghasil;
- 4) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
- 5) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola
- 6) Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
- 7) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
- 8) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien;.



4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Terhadap pendapatan transfer ini maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.
- 2) Melakukan *updating* data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Ponorogo bisa optimal.

4.1.3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar



negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Adapun target Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.342.583.769.209,00. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo pada APBD Tahun Anggaran 2023 pada **Tabel 4.1** adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023**

No	URAIAN	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4.	PENDAPATAN DAERAH		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	310.347.883.897,00	
4.1.01.	Pajak Daerah	96.500.000.000,00	
4.1.02.	Retribusi Daerah	21.099.540.000,00	
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.152.503.800,00	
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	191.595.840.097,00	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.029.235.885.311,00	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.814.248.920.845,00	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	214.986.964.466,00	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000,00	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	
4.3.02.	Dana Darurat	0,00	
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN		2.342.583.769.209,00	



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang berfungsi sebagai nilai pengurang kekayaan bersih daerah dalam satu periode tahun anggaran tertentu. Kegiatan pembelanjaan/penggunaan anggaran daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Ponorogo tidak terlepas dari suatu kebijakan yang mengatur kegiatan perbelanjaan daerah tersebut. Oleh sebab itu, disusunlah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan perbelanjaan daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Penyusunan Struktur Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi



dan jaringannya serta belanja modal asset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan dan utamanya fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat. Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun anggaran 2023 disesuaikan dengan tema pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 yaitu **"Pembangunan infrastruktur dasar, pariwisata dan peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan, yang didukung penguatan kelembagaan masyarakat guna memperkuat ekonomi lokal"**. Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 adalah :

1. Pemulihan Ekonomi Melalui Reformasi Pertanian, Pengembangan Pariwisata, Seni budaya dan Pengembangan Usaha Mikro;
2. Penataan Kawasan strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif;
3. Peningkatan Hak Dasar Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Adil serta pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Nilai-nilai Agama dan Budaya secara gotong royong;
5. Peningkatan Pengelolaan Infrastruktur Strategis, Perumahan, Permukiman dan Penataan Kawasan;
6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban.



Memperhatikan arah kebijakan prioritas pembangunan tahun 2023 dan realisasi belanja pada tahun sebelumnya, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*)
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
 - (a) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
 - (b) Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
 - (c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
 - (d) Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;



7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal 55) terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Adapun proyeksi belanja daerah Kabupaten Ponorogo pada APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.506.653.697.119,00. Proyeksi belanja Kabupaten Ponorogo pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada **Tabel 5.1** berikut :

**Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023**

No	URAIAN	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
5	BELANJA		
5.1	BELANJA OPERASI	1.540.380.989.391,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	985.931.763.961,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.672.398.875,00	
5.1.03	Belanja Bunga	9.123.203.846,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	39.245.672.709,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.407.950.000,00	
5.2	BELANJA MODAL	485.646.724.203,00	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.301.548.003,00	
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	85.891.711.782,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	330.487.831.138,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.622.290.802,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	343.342.478,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	470.625.983.525,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.395.956.325,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	459.230.027.200,00	
	JUMLAH BELANJA	2.506.653.697.119,00	

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1. SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.



2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2. Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya.

3. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari : DAK; pinjaman daerah; dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.



5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengeluaran Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.

Adapun Pembiayaan Daerah Kabupaten Ponorogo pada APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp164.069.927.910,00. Adapun proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ponorogo pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada **Tabel 6.1** berikut :

Tabel 6.1

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	209.496.380.710,00	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	109.196.380.710,00	
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.000.000.000,00	
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300.000.000,00	
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.426.452.800,00	
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	32.426.452.800,00	
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	164.069.927.910,00	



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mencapai target Pendapatan Daerah yang telah direncanakan dilakukan secara maksimal guna memperoleh hasil yang optimal, diantaranya dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Penghasil;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online (SIPANDA-UNIK);
3. Perbaiki kebijakan perpajakan untuk mendukung optimalisasi pendapatan negara dan mendukung kegiatan ekonomi, termasuk dengan pemberian insentif fiskal;
4. Penegakan hukum (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang tidak patuh;
5. Mensinergikan unsur pemerintah dalam penggalian potensi perpajakan dengan memberikan dukungan data/informasi kepada Kementerian Keuangan;
6. Upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan juga dilakukan melalui upaya perluasan *tax base* dengan penambahan jumlah wajib pajak yang didukung langkah kebijakan berupa pemberian NPWP secara jabatan. Langkah kebijakan tersebut diharapkan akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah wajib pajak masing masing KPP terutama orang pribadi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemanfaatan teknologi (*re-engineering*) dalam menangani wajib pajak dan mengadakan program peningkatan kualitas aparatur pajak;
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta



menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan dan ketepatan waktu pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan dan sistem jemput bola kepada wajib pajak maupun wajib retribusi. Misalnya dibidang pelayanan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan dengan sistem jemput bola ke wajib pajak ke rumah-rumah. Dibidang retribusi dilakukan dengan mendatangi wajib retribusi dilokasi tempat usaha guna mempermudah dan meringankan beban waktu bagi wajib retribusi;

8. Memanfaatkan Sumber Daya dan Mensinergikan Potensi Daerah dengan program dan kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah, pengembangan fasilitasi kerja sama dengan kabupaten/ kota dibidang pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Upaya mensinergikan berbagai basis potensi pajak dan retribusi daerah guna memprediksi kenaikan pajak dan retribusi daerah lebih terukur. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pengelolaan pendapatan baik pajak maupun retribusi daerah melalui management pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel yang mampu menyediakan data menyeluruh terhadap obyek pajak dan retribusi. Disamping itu dilakukan pula perbaikan sistem pemungutan, pengawasan dan peningkatan kesejahteraan pegawai/ petugas pemungut maupun pengelola pajak/ retribusi;
9. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Potensial. Sumber daya manusia aparatur yang potensial, profesional yang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu kualitas dan kuantitas



SDM yang memadai harus tersedia melalui berbagai program yang dikembangkan secara berimbang;

10. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif dan mengoptimalkan penerimaan dana transfer dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memperhatikan arah kebijakan belanja daerah dan prioritas pembangunan tahun 2023, maka strategi pencapaian belanja daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*)
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
 - (a) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
 - (b) Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
 - (c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
 - (d) Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi



- Pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
 6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
 7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo.

7.3. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.



BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani sebagai keputusan bersama dan menjadi dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.


Ponorogo, 08 AUG 2022

PIHAK KEDUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO




SUNARTO, S.Pd.
KETUA


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.
WAKIL KETUA


H. MISERI EFENDI, S.H., M.H.
WAKIL KETUA


ANIK SUHARTO, S.Sos.
WAKIL KETUA

PIHAK KESATU,
BUPATI PONOROGO




H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.